



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DISTRIBUSI LOGISTIK
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran perlu adanya sistem pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Standar Operasional Prosedur Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Wali kota danWakil Wali Kota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KESATU . . .


- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
Jalan Palang Merah No.6 Cirebon-Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU				KET
		PETUGAS	KASUBBAG KUL	SEKRETARIS / PUSAT MANAJEMEN LOGISTIK	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat jadwal distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 dengan memperhatikan jarak tempuh ke setiap Kecamatan				Laporan pemuatan Barang Logistik	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Jadwal distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	
2	Berkoordinasi dengan PPK/Kecamatan yang akan menerima logistik Pemilu dan Pemilihan 2024, terkait petugas penerima dan Berita Acara yang harus disiapkan				Laporan Pemuatan Barang Logistik	10	Menit	Jadwal distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	
3	Berkoordinasi dengan pihak keamanan (TNI/Polri) tentang pengawasan pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 ke PPK/Kecamatan				Laporan Pemuatan Barang Logistik	30	Menit	Jadwal distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	
4	Mempersiapkan kendaraan/transportasi yang akan mengangkut logistik Pemilu dan Pemilihan 2024				Laporan Pemuatan Barang Logistik	20	Menit	Lihat SOP Pemuatan Barang Logistik	
5	Mempersiapkan administrasi pengeluaran dan berita acara serah terima				Laporan Pemuatan Barang Logistik	10	Menit	BAST	
6	Melakukan pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 ke PPK/Kecamatan				Kendaraan, Kuli Angkut, Pengawalan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Terkirimnya barang ke PPK/Kecamatan	
7	Melakukan penurunan logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 ke PPK/Kecamatan dan diterima oleh PPK				Ballpoint	Menyesuaikan	Menyesuaikan	BAST	
8	Melaporkan hasil kegiatan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 setiap hari kepada Kasubbag KUL				Ballpoint, Kertas, Tinta, Printer	5	Menit	Laporan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	
9	Kasubbag KUL Melaporkan hasil kegiatan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 kepada Sekretaris dan/atau Pusat Manajemen Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan 2024				Ballpoint, Kertas, Tinta, Printer	5	Menit	Laporan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	
10	Selesai							Laporan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	